



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011/IMS-SK/II/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV FAJAR MAKMUR**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.10 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV FAJAR MAKMUR** yang merupakan pemegang Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 2636/10-17/PM/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018, yang berlokasi di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV FAJAR MAKMUR**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Februari 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV FAJAR MAKMUR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **CV FAJAR MAKMUR**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meja, kursi, keranjang, wall panel, laminasi top table dan kertas**.
 1. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 2. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV FAJAR MAKMUR**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV FAJAR MAKMUR diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 Februari 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains a logo on the left and the text 'iMSertifikasi' on the right.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV. FAJAR MAKMUR

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	SkemaSertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen).
7	Jenis Audit	Sertifikasi VLK Industri
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md (Lead Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV. FAJAR MAKMUR
	Lokasi	:	JL. Dukuh Duwur No. 20 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon – Jawa Barat
	Kategori Industri	:	Eksportir Non Produsen
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	No. 07 tanggal 04 Oktober 2018 oleh Notaris Budi Aripin, S.Sos, SH, M.Kn
	Pengesahan	:	Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Cirebon pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, dengan nomor : 100/2018/Pendirian.
c.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	nomor : 2636/10-17/PM/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018
d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	nomor : 181127120515861 tanggal 04 Desember 2018
e.	Jenis Produk	:	Meja, kursi, keranjang, wall panel, laminasi top table dan kertas.
f.	Jenis kayu yang digunakan	:	Mahoni, sengon, Mangga dan Jati
g.	Penanggung jawab	:	- Andry (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, tanggal 07 Pebruari 2019, bertempat di Kantor CV. Fajar Makmur.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum'at, tanggal 07 – 08 Pebruari 2019, bertempat di Kantor dan gudang CV. Fajar Makmur.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, tanggal 08 Pebruari 2019, bertempat di Kantor CV. Fajar Makmur.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha dalam bentuk Eksportir Non produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan CV. FAJAR MAKMUR, nomor : 07 tanggal 04 Oktober 2018 dengan notaris Budi Aripin, S.Sos, SH, M.Kn. Akta tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Cirebon pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, dengan nomor : 100/2018/Pendirian.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan atas nama CV. FAJAR MAKMUR yang masih berlaku dengan Nomor : 2636/10-17/PM/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penjualan Meubelair.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer atas nama CV. FAJAR MAKMUR yang masih berlaku dengan nomor : 181127120515861 tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. FAJAR MAKMUR dengan nomor : 86.304.729.6-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama CV. FAJAR MAKMUR dengan nomor : S-35163KT/WPJ.22/KP.0603 /2018 tanggal 19 Oktober 2018. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal), SKT dan dokumen lainnya (SIUP dan TDP).
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP.	Memenuhi	CV. FAJAR MAKMUR hanya melakukan perdagangan ke luar negeri (ekspor) untuk komoditi furniture/meubel kayu, kayu olahan dari kayu bekas. CV. FAJAR MAKMUR telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Barang dengan CV. Milla Diah Rattan selaku pemilik IUI yang memproduksi kursi, lemari, keranjang dengan kapasitas produksinya sebanyak 24.000 pcs/tahun, Industri Rumah Tangga (IRT) Bpk. Sunanto

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(NIK : 3209181606830008) yang memproduksi kayu olahan dari kayu bekas berupa wall decoration, top panel laminasi dimana kapasitas produksinya sebanyak 3 container 40 feet per bulannya. Surat Perjanjian kerjasama penyediaan barang tersebut telah ditanda tangani diatas materai pada tanggal 22 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2022
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan pembelian/penerimaan produk industri kehutanan.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan pembelian/penerimaan produk industri kehutanan.
Verifier 2.1.1. (c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV. Fajar Makmur telah memiliki Laporan mutasi produk selama periode audit Nopember 2018 s/d Januari 2019 yang Nihil.
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.2.1. (a) PEB.	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1. (b) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(c) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(d) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen	Not	CV. Fajar Makmur belum melakukan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Applicable (NA)	penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. Fajar Makmur belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non produsen		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV. FAJAR MAKMUR telah memiliki dokumen Standar Operasional Procedure K3 dengan nomor : 011/FM/SOP K3 /XI/2018 tanggal 30 November 2018 yang berisi ruang lingkup SOP K3, Identifikasi Simpul Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tindakan pencegahan dan tindakan bila terjadi kejadian di Tempat Barang Masuk (TBM), Bagian gudang, Sarana Ibadah, MCK dan Kantor dan telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu Rizki Fitri Rahmadani sesuai dengan Surat Keputusan Direktur CV. Fajar Makmur, nomor : 016/FM/SK K3/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia Sarana dan Prasarna K3 dan APD di CV. FAJAR MAKMUR sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar gudang..
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. FAJAR MAKMUR telah memiliki Catatan Laporan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Periode, Nama Korban, Uraian Kejadian, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Kecelakaan Kerja periode Nopember 2018 s/d Januari 2019 tidak terjadi Kecelakaan Kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. FAJAR MAKMUR sudah memiliki Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat CV. Fajar Makmur dengan nomor : 010/FM/SPB/XI/2018 tanggal 30 November 2018, surat tersebut berisi pemberian kebebasan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sudah disosialisasikan ke seluruh pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	CV. FAJAR MAKMUR memiliki karyawan sebanyak 3 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Karyawan dan wawancara dengan Direktur CV. FAJAR MAKMUR, tidak ada karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda bernama SUHANTO yang lahir pada 17 Maret 1984 (34 tahun 11 bulan) pada saat dilakukan verifikasi lapangan dan bekerja sebagai Quality Control Produk.